



P U T U S A N
NOMOR : 51/B/2022/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 047/0949/HKM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H., M.H., jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
3. ABDUL GAFAR SALAM, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM, S.H. dan Rekan;
4. HASNAWATI MULUDE, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM, S.H. dan Rekan;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks



Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email: bagianhukum.setdakab.morowali@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

PT. NUSA MINERAL SEMESTA, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Mineral Semesta, Nomor 39 Tanggal 08 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H. Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah tercatat di sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0085016.AH.01.09 Tahun 2008 Tanggal 15 September 2008, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali di ubah berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. NUSA MINERAL SEMESTA** Nomor: 44 tanggal 25 April 2017 yang dibuat di hadapan Merryana Suryana, SH. Notaris di daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh STEVEN SUMAN kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di TMN kebun Jeruk Blok 5/12A, RT 001 RW 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta, pekerjaan **Wiraswasta**, dalam kedudukannya selaku Direktur PT NUSA MINERAL SEMESTA. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor; 116 tanggal 28 November 2014 yang dibuat dihadapan Merryana Suryana, S.H. Notaris di Daerah Khusus ibukota Jakarta, telah tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor; AHU-0129987.40.80.2014 tanggal 11 Desember 2014;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 008/MgL/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. **MARNO, S.H.;**
2. **HIZBUDIN DARMAWAN WAHAB, S.H.;**
3. **MUH. FIKRI, S.H.M.H;**
4. **IVAN DENDY SALMON, S.H.;**
5. **SARDI ACHSAN, S.H.;**

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor Hukum MGI & Partners beralamat di Jalan Kesadaran Nomor1 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email: marno.palu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/PEN/2022/PTTUN.MKS tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 23 Desember 2021, secara elektronik;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 51/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks tanggal 11 April 2022 tentang Musyawarah Majelis Hakim;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 51/PEN.HS/2022/PTTUN.Mks tanggal 12 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 23 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Nusa Mineral Semesta tanggal 24 Januari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.017/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Nusa Mineral Semesta tanggal 24 Januari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 23 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Tergugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 23 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2021,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks



melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk gugatan yang diajukan melalui ecourt sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pasal 1 angka 6 dan angka 11 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Tergugat/Pembanding sedangkan Penggugat disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 23 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin Tanggal 11 April 2022 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 23 Desember 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks



dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-Uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 23 Desember 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 61/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 23 Desember 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 61/G/TF/2021/PTUN.PL, tanggal 23 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin, Tanggal 11 April 2022 oleh, H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari, Rabu Tanggal 13 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRIYANTI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 51/B/2022/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)